



PENETAPAN

Nomor 1331/Pdt.G/2024/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Balang Balang, 30 Maret 1998 (umur 26 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan buruh Harian, Alamat Desa Moncongloe, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Makassar, 07 Juli 1997 (umur 26 tahun), Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan tidak ada, Alamat Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar yang diwakili oleh Ayahnya, sebagai wali oleh karena Gangguan Jiwa, yakni bernama, XXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXXX, Tempat Tgl Lahir Bulukumba, 01 Desember 1973 (umur 51 tahun), Agama Islam, Pendidikan Sekooolah Menengah Atas, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan termohon ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No. 1331/Pdt.G/2024/PA.Mks



Nomor 1331/Pdt.G/2024/PA.Mks, tanggal 27 Juni 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 M. bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1445 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 11/DN/MGL/06/2024, tertanggal 26 Juni 2024;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah rukun selayaknya suami istri (bada dhukul) dan belum dikaruniai Anak;
4. Bahwa yang bernama **XXXXXXXXXXXX**, adalah ayah dari **XXXXXXXXXXXX**, mewakili anaknya karna gangguan jiwa;
5. Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan hubungan suami isteri sejak awal pernikahan November 2023 yang disebabkan karena:
 - a. Termohon Gangguan Jiwa (ODGJ) dan Pemohon tidak ada yang beritahu sebelum menikah, baru ketahuan setelah menikah;
 - b. Termohon sering ribut di tempat umum;
 - c. Termohon sering tiba-tiba pergi;
5. Bahwa setelah kejadian tersebut, Pemohon meninggalkan rumah sejak Desember 2023 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 6 bulan;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah tangga yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sehingga Pemohon dapat diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i;

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No. 1331/Pdt.G/2024/PA.Mks



8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, (XXXXXXXXXXXX) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon, (XXXXXXXXXXXX) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, oleh Ketua Majelis telah mengusahakan perdamaian baik melalui proses mediasi oleh Mediator Nuralim Zainuddin, SH. CPM, CRM, namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut dalam sidang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, pada mulanya peroses pemeriksaan berjalan sesuai dengan jadwal sidang yang ditentukan, namun pada tahap pembuktian pemohon dan termohon tidak pernah lagi datang menghadap ke persidangan meskipun telah beberapa kali dipanggil secara resmi dan patut oleh juri Pengadilan Agama Makassar sesuai relaas panggilan yang dibacakan di dalam sidang tanpa alasan yang sah ;

Bahwa, kemudian setelah diteliti ternyata panjar biaya perkara tidak cukup lagi untuk melakukan pemanggilan, lalu setelah ditegur untuk menambah panjar biaya perkara oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No. 1331/Pdt.G/2024/PA.Mks



dengan Surat Teguran tertanggal 16 Oktober 2024 Nomor W20-A1/41202/HK.05/X/2024 ternyata Penggugat tidak datang menambah biaya perkara sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Nomor 1331/Pdt.G/2024/PA. Mks tanggal 10 Desember 2024 ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mempelajari berkas perkara dan telah memperhatikan tentang kehadiran para pihak di persidangan ternyata Pemohon tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sementara Panjar biaya perkara sudah tidak cukup lagi dipakai untuk melakukan pemanggilan ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat tidak datang lagi untuk menambah panjar biaya perkara meskipun telah ditegur oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar berdasarkan Surat Teguran tertanggal 16 Oktober 2024 Nomor W20-A1/41202/HK.05/X/2024, sehingga berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar Nomor 1331/Pdt.G/2024/PA. Mks tanggal 10 Desember 2024, maka permohonan pemohon harus dinyatakan batal, oleh karena itu perlu diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencoret perkara tersebut dari Buku Register Perkara ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No. 1331/Pdt.G/2024/PA.Mks



MENETAPKAN

1. Menyat
akan batal perkara Nomor 1331/Pdt.G/2024/PA. Mks;
2. Memeri
ntahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencoret perkara
tersebut dari Buku Register Perkara ;
3. Membe
bankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 2.290.000,00 (dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Drs. H. Kamaruddin sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H., dan Dra. Hj. Jusmah masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Fatmah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Munawwarah, SH. MH.

Dra. H. Kamaruddin

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Jusmah

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No. 1331/Pdt.G/2024/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Fatmah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - ATK Perkara : Rp 100.000,00
 - PNBP : Rp 20.000,00
 - Panggilan : Rp 2.130.000,00
 - PBT tambahan Panjar : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 2.290.000,00

(dua juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No. 1331/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)